

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang restrukturisasi kredit dapat dilakukan pada debitur dalam memberikan perlindungan hukum di masa pandemi *Covid-19*. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembuatan akta setelah restrukturisasi kredit atas perjanjian kredit pada masa Pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dimana penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku artikel dan majalah yang berhubungan dengan restrukturisasi kredit. Adapun langkah-langkahnya bersifat deskripsi, sistematis dan substansi terhadap isi aturan hukum positif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.11/POJK.03/2020 yang telah diubah menjadi POJK No.48/POJK.03/2020 memberikan bantuan dan perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan dalam pembayaran kreditnya karena dampak penyebaran virus *Covid-19*. Sedangkan mekanisme pembuatan addendum atas perjanjian kredit yaitu debitur dianggap mampu untuk melanjutkan dan memperbaiki usahanya yang terkena dampak dari covid-19 yang dimana hal tersebut dapat dilakukan setelah terjadi rapat terlebih dahulu dari pihak bank, dari hasil rapat tersebutlah debitur dan kreditur dapat melakukan addendum terhadap perjanjian kredit sebelumnya yang dimana isinya tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Rekomendasinya sebaiknya aturan POJK No.11/POJK.03/2020 yang telah diubah menjadi POJK No.48/POJK.03/2020 memuat tentang perlindungan hukum terhadap debitur dalam memulihkan nama baiknya apabila telah melakukan restrukturisasi dan telah melaksanakan kewajiban dalam pembayaran hutangnya serta menjelaskan tentang syarat-syarat dan prosedur dalam pengajuan restrukturisasi agar bank dalam pelaksanaan aturan ini tidak berbeda-beda.

Kata kunci : **Restrukturisasi, Perjanjian Kredit, Peraturan OJK.**

ABSTRACT

This study aims (1) to find out and analyze about restructuring credit that can be carried out on debtors in providing legal protection during the Covid-19 pandemic, (2) to find out and analyze the mechanism for making a deed after restructuring of credit agreements during the Covid-19 Pandemic.

This study uses a normative method, where this study examines library material or secondary data and primary data by studying written sources or materials in the form of books, articles and magazines related to restructuring credit. The steps are description, systematization and substance of positive legal rules using the Legislative approach, Conceptual Approach and Historical Approach. The results show that the policy issued by the Financial Services Authority POJK No.11/POJK.03/2020 which has been changed to POJK No.48/POJK.03/2020 provides legal assistance and protection for debtors who have difficulty in paying their credit due to the impact of the spread of the virus. Covid-19. Meanwhile, the mechanism for making an addendum to a credit agreement is that the debtor is considered capable of continuing and repairing those affected by Covid-19, which can be done after a first meeting from the bank, from the results of the meeting the debtor and creditor can add to the previous credit agreement where the content depend on the policies of each bank. The recommendation is that the rules of POJK No.11/POJK.03/2020 which has been changed to POJK No.48/POJK.03/2020 contain all about legal protection for debtors in good names if they have restructured and have carried out their obligations in payment and explain about requirements and procedures in applying for restructuring so that banks in implementing this rule do not vary.

Keywords: Restructuring, Deed of Credit Agreement, OJK Regulation